



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Sopian Bin Mohamad Efendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Alfin Blok D.22 Desa III Rt.14
Rw.04 Kelurahan Pangkalan Benteng Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Prov.Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa Peri Sopian Bin Mohamad Efendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh **Dwi Wijayanti, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 6 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Penadahan barang curian** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK An.ROMI MARDI PUTRA;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK An.PT TEKNOLOGI P I;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear No.Pol.BG-6638-ADT warna merah dan hitam Noka : MH3SEG710MJ070566 dan Nosin : ES2WE-0082350; dan
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam No.Imei : 351175556163769.

Disita dalam perkara lain an.HARDIANSYAH BIN NAJMI (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi RAHMAT AFRIANDI beralamat Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang berniat merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA yang sedang dititipkan di rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) berkata kepada saksi RAHMAT AFRIANDI "KAK AKU BERASAN NAK MINJAM MOBIL KAMU, AKU NAK NENGOK KELUARGO AKU YANG SAKIT SAMO NAK JEMPUT KARYAWAN BALEK BEGAWA DIDAERAH BETUNG KAGEK AKU ISIKAN MINYAKNYO KAK" lalu saksi RAHMAT AFRIANDI percaya karena kenal dengan terdakwa tinggal didekat rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan langsung berkata "KAGEK AKU TANYO DULU SAMO YANG PUNYO, BOLEH APO IDAK DIPINJEM", lalu setelah menelpon dan diberikan izin oleh pemilik mobil yaitu saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA tersebut lalu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) pulang kerumah mengajak terdakwa selaku anak sambung saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



mengambil mobil dari rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan saat itu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) memberitahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I yang di rental oleh saksi HARDIANSYAH Als DIAN akan dijual saksi HARDIANSYAH Als DIAN ke Prov. Jambi, lalu saksi HARDIANSYAH Als DIAN menjanjikan setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I milik korban tersebut terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 13, lalu mendengar hal tersebut terdakwa setuju, kemudian saksi HARDIANSYAH Als DIAN (berkas terpisah) menelpon ibu terdakwa agar mengosongan rumah kontrakan tersebut untuk pindah.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) datang kerumah saksi RAHMAT AFRIANDI bertujuan mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu setelah saksi RAHMAT AFRIANDI memberikan Kunci Mobil, STNK dan Barcod BBM mobil milik korban tersebut, saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah makan MUSI INDAH BETUNG daerah Kab,Banyuasin Prov.Sumsel menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap), lalu sesampainya sekira jam 19:30 Wib disana saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) meminta sdr.HENDRA (belum tertangkap) dengan berkata "TOLONG BAWAKE MOBIL DAIHATSU SIGRA WARNA PUTIH INI, AKU BAWAK MOBIL TOYOTA CALYA WARNA PUTIH ", lalu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk kembali ke Palembang, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH (berkas terpisah) bersama sdr.HENDRA (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi. menemui sdr.EDI (belum tertangkap), lalu setelah menjual mobil para korban tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil milik para korban dari saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) karena telah membantu membawa mobil milik para korban.

Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi RAHMAT AFRIANDI bersama saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA melaporkan perbuatan terdakwa yang tidak ada itikad baik tersebut ke kantor Polsek Ilir Barat I Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan serta dari keterangan terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) diketahui keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA berada di Perkampungan suku anak dalam Provinsi Jambi.

Perbuatan terdakwa **PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT AFRIANDI BIN ANWAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 Wib, bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
 - Bahwa saksi korban dalam penipuan ini bernama ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.
 - Bahwa saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi dan saat itu saksi sedang mengobrol bersama saksi NOVIAN IZHAQ di ruang tamu, lalu saat itu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) berniat merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA yang sedang dititipkan dirumah saksi dengan berkata kepada saksi "KAK AKU BERASAN NAK MINJAM MOBIL KAMU, AKU NAK NENGOK KELUARGO AKU YANG SAKIT SAMO NAK JEMPUT KARYAWAN BALEK BEGAWA DIDAERAH BETUNG KAGEK AKU ISIKAN MINYAKNYO KAK", sambil saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan menjanjikan uang sisa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah pulang ke Palembang.

- Bahwa saksi percaya karena kenal dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) tinggal didekat rumah saksi dan langsung berkata "KAGEK AKU TANYO DULU SAMO YANG PUNYO, BOLEH APO IDAK DIPINJEM", lalu setelah menelpon dan diberikan izin oleh pemilik mobil yaitu saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA tersebut lalu saksi berkata kepada saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) "JANGAN LAMO LAMO PAKE MOBILNYO KALU SUDAH SELESAI BALEKKAN MOBILNYO", lalu dijawab oleh saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) "YO KAK PALING LAMBAT JAM 10 MALAM AKU BALEKKAN KARENA JAM 9 MALAM KAMI SUDAH DI PALEMBANG".

- Bahwa saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) kembali datang mengajak bersama terdakwa selaku anak sambung datang kerumah saksi bertujuan mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu setelah saksi memberikan Kunci Mobil, STNK dan Barcod BBM mobil milik korban tersebut, saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) langsung pergi .

- Bahwa sekira jam 23:00 Wib saksi menelpon saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah), namun tidak saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, lalu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mengirim pesan Whatsapp kepada saksi beralasan masih di jalan mengara pulang ke Palembang dan diperjalanan terkena macet, lalu sekira jam 23:30 Wib saksi mengirim pesan Whatsapp "DAERAH MANO KANDO", lalu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) jawab "DI SIGUNTANG", dan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) berkata beralasan "IYO, HP BATRE LA ABES", lalu saksi berkata "OKE" barulah saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) langsung mematikan handphonenya dan sampai keesokkan harinya saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) tidak ada kabar membuat saksi curiga.

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi RAHMAT AFRIANDI bersama saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA melaporkan perbuatan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) yang tidak ada itikad baik tersebut ke kantor Polsek Ilir Barat I Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan serta dari keterangan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) bersama terdakwa diketahui keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu dari pengakuan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) uang dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dipakai untuk membayar hutang, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear No.Pol.BG-6638-ADT warna merah hitam seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai upah/atau hadiah, dan sisa uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam No.Imei : 351175556163769 yang telah disita persidangan merupakan barang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NOVIAN ISHAQ BIN A.THOLIP (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 Wib, bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sedang mengantarkan mobil rental kepada saksi RAHMAT AFRIANDI untuk dipakai Taksi Online harian.
- Bahwa saksi melihat saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi RAHMAT AFRIANDI yang saat itu saksi RAHMAT AFRIANDI sedang mengobrol bersama saksi di ruang tamu, lalu saksi mengetahui saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) berniat merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA yang sedang dititipkan di rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dengan berkata kepada saksi RAHMAT AFRIANDI "KAK AKU BERASAN NAK MINJAM MOBIL KAMU, AKU NAK NENGOK KELUARGO AKU YANG SAKIT SAMO NAK JEMPUT KARYAWAN BALEK BEGAWA DIDAERAH BETUNG KAGEK AKU ISIKAN MINYAKNYO KAK", sambil saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT AFRIANDI dan menjanjikan uang sisa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah pulang ke Palembang.
- Bahwa saksi RAHMAT AFRIANDI percaya karena kenal dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) tinggal didekat rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan langsung berkata "KAGEK AKU TANYO DULU SAMO YANG PUNYO, BOLEH APO IDAK DIPINJEM", lalu setelah menelpun dan diberikan izin oleh pemilik mobil yaitu saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA tersebut lalu saksi RAHMAT AFRIANDI berkata kepada saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) "JANGAN LAMO LAMO PAKE MOBILNYO KALU SUDAH SELESAI BALEKKAN MOBILNYO", lalu dijawab oleh saksi



HARDIANSYAH (berkas terpisah) "YO KAK PALING LAMBAT JAM 10 MALAM AKU BALEKKAN KARENA JAM 9 MALAM KAMI SUDAH DI PALEMBANG", namun sampai keesokan harinya saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) tidak ada kabar membuat saksi RAHMAT AFRIANDI curiga;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ROMI MARDI PUTRA BIN EFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 Wib, bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi RAHMAT AFRIANDI menceritakan jika saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi RAHMAT AFRIANDI beralamat Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang dan saat itu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) berniat merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA yang sedang dititipkan dirumah saksi RAHMAT AFRIANDI sambil saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT AFRIANDI dan menjanjikan uang sisa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah pulang ke Palembang, lalu saksi RAHMAT AFRIANDI percaya karena kenal dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) tinggal didekat rumah saksi RAHMAT AFRIANDI, lalu saksi RAHMAT AFRIANDI menelpon saksi korban bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA bertujuan memberitahu dan meminta izin, lalu tanpa curiga saling percaya maka saksi mengizinkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) meminjam mobil miliknya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November 2024 sekira jam 16.00 wib saksi RAHMAT AFRIANDI menemui saksi memberitahu jika 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA belum dikembalikan oleh saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi RAHMAT AFRIANDI bersama saksi korban dan saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA melaporkan perbuatan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) yang tidak ada itikad baik tersebut ke kantor Polsek Ilir Barat I Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan serta dari keterangan terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) diketahui keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

- Bahwa terdakwa dihadapan saksi menerangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) pulang kerumah mengajak terdakwa selaku anak sambung saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mengambil mobil dari rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan saat itu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) memberitahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I yang di rental oleh saksi HARDIANSYAH Als DIAN akan dijual saksi HARDIANSYAH Als DIAN ke Prov. Jambi, lalu saksi HARDIANSYAH Als DIAN menjanjikan setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I milik korban tersebut terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 13, lalu mendengar hal tersebut terdakwa setuju, kemudian saksi HARDIANSYAH Als DIAN (berkas terpisah) menelpon ibu terdakwa agar mengosongkan rumah kontrakan tersebut untuk pindah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) datang kerumah saksi RAHMAT AFRIANDI bertujuan mengambil 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu setelah saksi RAHMAT AFRIANDI memberikan Kunci Mobil, STNK dan Barcod BBM mobil milik korban tersebut, saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah makan MUSI INDAH BETUNG daerah Kab,Banyuasin Prov.Sumsel menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap), lalu sesampainya saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk kembali ke Palembang, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) bersama sdr.HENDRA (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi. menemui sdr.EDI (belum tertangkap), lalu setelah menjual mobil para korban tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil milik para korban dari saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) karena telah membantu membawa mobil milik para korban.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam No.Imei : 351175556163769 yang telah disita persidangan merupakan barang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA yang diambil oleh saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah).

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sudah salah mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya merupakan milik saksi korban yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi BERRI GUSWARA PUTRA,SH BIN RUSMAN ISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Barat 1 Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak penipuan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 Wib, bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang terhadap saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi RAHMAT AFRIANDI bersama saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA melaporkan perbuatan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) yang tidak ada itikad baik tersebut ke kantor Polsek Ilir Barat I Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan serta dari keterangan terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) diketahui keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA berada di Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi kepada sdr.EDI (belum tertangkap).

- Bahwa tindakan saksi bersama rekan lainnya dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang melakukan pencarian barang bukti mobil milik para korban tersebut dengan cara penyisiran di perkampungan suku anak dalam jambi tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA di kebun sawit perkampungan suku anak dalam, lalu saksi bersama anggota lainnya membawa barang bukti tersebut ke Polsek Ilir Barat I kota Palembang.

- Bahwa pengakuan terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil milik para korban dari saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) karena telah membantu membawa mobil milik para korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa sudah salah mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya merupakan milik saksi korban yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi IRWANSYAH BIN ZULYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Barat 1 Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak penipuan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 Wib, bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang terhadap saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi RAHMAT AFRIANDI bersama saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA melaporkan perbuatan terdakwa yang tidak ada itikad baik tersebut ke kantor Polsek Ilir Barat I Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan serta dari keterangan terdakwa bersama saksi PERI SOPIAN (berkas terpisah) diketahui keberadaan barang bukti

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA berada di Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi kepada sdr.EDI (belum tertangkap).

- Bahwa tindakan saksi bersama rekan lainnya dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang melakukan pencarian barang bukti mobil milik para korban tersebut dengan cara penyisiran di perkampungan suku anak dalam jambi tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA di kebun sawit perkampungan suku anak dalam, lalu saksi bersama anggota lainnya membawa barang bukti tersebut ke Polsek Ilir Barat I kota Palembang.

- Bahwa pengakuan terdakwa uang dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dipakai untuk membayar hutang, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear No.Pol.BG-6638-ADT warna merah hitam seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Mahkota HARDIANSYAH BIN NAJMI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 wib bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang telah terjadi tindak penadahan barang curian ,berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

- Bahwa sebelumnya saksi (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi RAHMAT AFRIANDI beralamat Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang berniat merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA yang sedang dititipkan di rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dengan saksi (berkas terpisah) berkata kepada saksi RAHMAT AFRIANDI "KAK AKU BERASAN NAK MINJAM MOBIL KAMU, AKU NAK NENGOK KELUARGO AKU YANG SAKIT SAMO NAK JEMPUT KARYAWAN BALEK BEGAWA DIDAERAH BETUNG KAGEK AKU ISIKAN MINYAKNYO KAK" lalu saksi RAHMAT AFRIANDI percaya karena kenal dengan saksi (berkas terpisah) tinggal didekat rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan langsung berkata "KAGEK AKU TANYO DULU SAMO YANG PUNYO, BOLEH APO IDAK DIPINJEM", lalu setelah menelpon dan diberikan izin oleh pemilik mobil yaitu saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA tersebut lalu saksi (berkas terpisah) pulang kerumah mengajak terdakwa selaku anak sambung saksi (berkas terpisah) mengambil mobil dari rumah saksi RAHMAT AFRIANDI.

- Bahwa saat itu saksi (berkas terpisah) memberitahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I yang di rental oleh saksi akan dijual saksi ke Prov. Jambi, lalu saksi menjanjikan setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I milik korban tersebut terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 13, lalu mendengar hal tersebut terdakwa setuju, kemudian saksi (berkas terpisah) menelpon ibu terdakwa agar mengosongkan rumah kontrakan tersebut untuk pindah.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi (berkas terpisah) datang kerumah saksi RAHMAT AFRIANDI bertujuan mengambil 1 (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu setelah saksi RAHMAT AFRIANDI memberikan Kunci Mobil, STNK dan Barcod BBM mobil milik korban tersebut, saksi (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA, sedangkan saksi (berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu terdakwa bersama saksi (berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah makan MUSI INDAH BETUNG daerah Kab,Banyuasin Prov.Sumsel menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap).

- Bahwa sesampainya sekira jam 19:30 Wib disana saksi (berkas terpisah) meminta sdr.HENDRA (belum tertangkap) dengan berkata "TOLONG BAWAKE MOBIL DAIHATSU SIGRA WARNA PUTIH INI, AKU BAWAK MOBIL TOYOTA CALYA WARNA PUTIH ", lalu saksi (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk kembali ke Palembang, sedangkan saksi (berkas terpisah) bersama sdr.HENDRA (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi. menemui sdr.EDI (belum tertangkap), lalu setelah menjual mobil para korban tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil milik para korban dari saksi (berkas terpisah) karena telah membantu membawa mobil milik para korban.

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi RAHMAT AFRIANDI bersama saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA melaporkan perbuatan saksi (berkas terpisah) yang tidak ada itikad baik tersebut ke kantor Polsek Ilir Barat I Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan serta dari keterangan terdakwa bersama saksi (berkas terpisah) diketahui keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA berada di Perkampungan suku anak dalam Provinsi Jambi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam No.Imei : 351175556163769 yang telah disita persidangan merupakan barang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan barang curian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 15.05 wib bertempat di Rumah saksi RAHMAT AFRIANDI Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Sekundang No.338 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
- Bahwa saksi korban bernama ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA kehilangan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah).
- Bahwa saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) pulang kerumah mengajak terdakwa selaku anak sambung saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mengambil mobil dari rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan saat itu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) memberitahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I yang di rental oleh saksi HARDIANSYAH Als DIAN akan dijual saksi HARDIANSYAH Als DIAN ke Prov. Jambi.
- Bahwa saksi HARDIANSYAH Als DIAN menjanjikan setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881
Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I milik korban tersebut terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 13, lalu mendengar hal tersebut terdakwa setuju, kemudian saksi HARDIANSYAH Als DIAN (berkas terpisah) menelpon ibu terdakwa agar mengosongkan rumah kontrakan tersebut untuk pindah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) datang kerumah saksi RAHMAT AFRIANDI bertujuan mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu setelah saksi RAHMAT AFRIANDI memberikan Kunci Mobil, STNK dan Barcod BBM mobil milik korban tersebut, saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah makan MUSI INDAH BETUNG daerah Kab,Banyuasin Prov.Sumsel menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap).

- Bahwa sesampainya sekira jam 19:30 Wib disana saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) meminta sdr.HENDRA (belum tertangkap) dengan berkata "TOLONG BAWAKE MOBIL DAIHATSU SIGRA WARNA PUTIH INI, AKU BAWAK MOBIL TOYOTA CALYA WARNA PUTIH ", lalu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk kembali ke Palembang, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) bersama sdr.HENDRA (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi. menemui sdr.EDI (belum tertangkap).

- Bahwa setelah menjual mobil para korban tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil milik para korban dari saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) karena telah membantu membawa mobil milik para korban.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi RAHMAT AFRIANDI bersama saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA melaporkan perbuatan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) yang tidak ada itikad baik tersebut ke kantor Polsek Ilir Barat I Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan serta dari keterangan terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) diketahui keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA berada di Perkampungan suku anak dalam Provinsi Jambi.
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah salah mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya merupakan milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK An.ROMI MARDI PUTRA;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK An.PT TEKNOLOGI P I;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear No.Pol.BG-6638-ADT warna merah dan hitam Noka : MH3SEG710MJ070566 dan Nosin : ES2WE-0082350; dan
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam No.Imei : 351175556163769.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 15.05 wib bermula saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) pulang kerumah mengajak terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI selaku anak sambung saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mengambil mobil dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan saat itu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) memberitahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I yang di rental oleh saksi HARDIANSYAH Als DIAN akan dijual saksi HARDIANSYAH Als DIAN ke Prov. Jambi, lalu saksi HARDIANSYAH Als DIAN menjanjikan setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I milik korban tersebut terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 13, lalu mendengar hal tersebut terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI setuju, kemudian saksi HARDIANSYAH Als DIAN (berkas terpisah) menelpon ibu terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI agar mengosongkan rumah kontrakan tersebut untuk pindah.

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) datang ke rumah saksi RAHMAT AFRIANDI bertujuan mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu setelah saksi RAHMAT AFRIANDI memberikan Kunci Mobil, STNK dan Barcod BBM mobil milik korban tersebut, saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah makan MUSI INDAH BETUNG daerah Kab,Banyuasin Prov.Sumsel menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap).

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya sekira jam 19:30 Wib disana saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) meminta sdr.HENDRA (belum tertangkap) dengan berkata "TOLONG BAWAKE MOBIL DAIHATSU SIGRA WARNA PUTIH INI, AKU BAWAK MOBIL TOYOTA CALYA WARNA PUTIH", lalu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI untuk kembali ke Palembang, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) bersama sdr.HENDRA (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi. menemui sdr.EDI (belum tertangkap).
- Bahwa benar setelah menjual mobil para korban tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil milik para korban dari saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) karena telah membantu membawa mobil milik para korban.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa sudah salah mengangkut, untuk menarik keuntungan, menjual, barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL, yang merupakan milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 15.05 wib bermula saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) pulang kerumah mengajak terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI selaku anak sambung saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) mengambil mobil dari rumah saksi RAHMAT AFRIANDI dan saat itu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) memberitahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I yang di rental oleh saksi HARDIANSYAH Als DIAN akan dijual saksi HARDIANSYAH Als DIAN ke Prov. Jambi, lalu saksi HARDIANSYAH Als DIAN menjanjikan setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK AN. ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK AN. PT TEKNOLOGI P I milik korban tersebut terdakwa akan diberikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 13, lalu mendengar hal tersebut terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI setuju, kemudian saksi HARDIANSYAH Als DIAN (berkas terpisah) menelpon ibu terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI agar mengosongan rumah kontrakan tersebut untuk pindah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) datang kerumah saksi RAHMAT AFRIANDI

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu setelah saksi RAHMAT AFRIANDI memberikan Kunci Mobil, STNK dan Barcod BBM mobil milik korban tersebut, saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2016 No.Pol BG 1011 ZD milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Putih Tahun 2017 No.Pol B 2079 BOL milik saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, lalu terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah makan MUSI INDAH BETUNG daerah Kab,Banyuasin Prov.Sumsel menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa sesampainya sekira jam 19:30 Wib disana saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) meminta sdr.HENDRA (belum tertangkap) dengan berkata "TOLONG BAWAKE MOBIL DAIHATSU SIGRA WARNA PUTIH INI, AKU BAWAK MOBIL TOYOTA CALYA WARNA PUTIH ", lalu saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) menyuruh terdakwa PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI untuk kembali ke Palembang, sedangkan saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) bersama sdr.HENDRA (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke Desa Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi. menemui sdr.EDI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa setelah menjual mobil para korban tersebut, terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil milik para korban dari saksi HARDIANSYAH (berkas terpisah) karena telah membantu membawa mobil milik para korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah salah mengangkut, untuk menarik keuntungan, menjual, barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL, yang merupakan milik saksi korban ROMI MARDI PUTRA bersama saksi korban MGS ACHMAD REZA FACHRIZA, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Kedua telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK An.ROMI MARDI PUTRA, 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK An.PT TEKNOLOGI P

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear No.Pol.BG-6638-ADT warna merah dan hitam Noka : MH3SEG710MJ070566 dan Nosin : ES2WE-0082350; dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam No.Imei : 351175556163769. Disita dalam perkara lain an.HARDIANSYAH BIN NAJMI (Alm);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa dengan korban tidak berdamai.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PERI SOPIAN BIN MOHAMAD EFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 No.Pol.BG-1011-ZD Noka : MHKS6GJ6JGJ012526 Nosin : 3NRH062838 STNK An.ROMI MARDI PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 No.Pol.B-2079-BOL Noka : MHKA6J3JHJ006881 Nosin : 3NRH078412 STNK An.PT TEKNOLOGI P I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear No.Pol.BG-6638-ADT warna merah dan hitam Noka : MH3SEG710MJ070566 dan Nosin : ES2WE-0082350; dan

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 warna hitam No.Imei : 351175556163769.

Disita dalam perkara lain an.HARDIANSYAH BIN NAJMI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Selasa, Tanggal 29 April 2025**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Corry Oktarina, S.H., dan Eduward, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)